



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMAD ICHLAS.  
Tempat lahir : TANGERANG  
Umur/Tanggal lahir : 30/13 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : JL. HAMENGKUBUWONO III NO.05 KEL. UWUNG  
JAYA KEC. CIBODAS TANGERANG  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : OJEK ONLINE  
Pendidikan : S1 Hubungan Internasional.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 s/d 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 21 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (I) sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d 21 Desember 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (II) sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 20 Januari 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 05 Pebruari 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d 27 Pebruari 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 28 Mei 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Raden Elang Yayan Mulyana, Robi Yusup dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten Jalan Raya Serang No.7 Kota Serang Banten tertanggal 6 Pebruari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ICHLAS bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD ICHLAS selama 7 ( Tujuh ) tahun potong tahanan sementara. Denda Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ). Subsidair 3 ( tiga ) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisi bahan /daun sisa pemakaian berat brutto 2,59 gram.
- 1 (sat) buah HP Merk OPPO warna putih No. 081316895121.

## Dipakai dalam perkara YUDHA PRAWIRA.

- 1 ( satu) buah SIM A a.n. MOCHAMAD ICHLAS .

## Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMAD IHLAS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PRIMAIR.

- Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya.
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

### SUBSIDAIR.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et Bono ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetappada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya/ pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ICHLAS bersama saksi YUDHA PRAWIRA (penuntutan terpisah), MUHAMMAD HAZMI (penuntutan terpisah), VAZRI GUSTIAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Tim Lidik Interdiksi Badan Narkoba Nasional menerima informasi dari Custom Bandara Internasional Soekarno Hatta bahwa ada paket yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penyerahan dibawah pengawasan ke alamat tujuan yaitu : Muhammad Hazmi Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Bogor dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hazmi yang kedatangan menerima paket kiriman berisi narkoba, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut turut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA PRAWIRA yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisikan narkotika jenis tembakau gorilla sisa pemakaian berat brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan saksi YUDHA PRAWIRA yang diterima dari saksi MUHAMMAD HAZMI pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD HAZMI Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Jawa Barat dari hasil pekerjaan sebagai pengantar narkotika kepada pemesannya, karena pada malam Jumat tanggal 21 September 2017 terdakwa diperintahkan mengantar paket online yang di dalamnya berisikan tembakau gorilla.

- Peran dan tugas terdakwa adalah sebagai kurir apabila ada orderan pemesanan narkotika jenis tembakau gorilla melalui online kepada admin yaitu saksi VAZRI GUSTIAN, pemesan lalu melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran kepada saksi VAZRI GUSTIAN, saksi VAZRI GUSTIAN menyuruh saksi MUHAMMAD HAZMI menyiapkan paket tembakau gorilla, setelah paket siap saksi MUHAMMAD HAZMI memberikan paket tembakau gorilla kepada terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dan saksi YUDHA PRAWIRA untuk diantarkan kepada si pemesan.

- Terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dalam melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 412 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kemasan sachet warna emas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5234 gram.

Barang bukti tersebut di atas disita dari MUHAMMAD HAZMI, YUDHA PRAWIRA, MOCHAMAD ICHLAS.

Kesimpulan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut di atas adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-((1-(5- fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil) amino)-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ICHLAS bersama saksi YUDHA PRAWIRA (penuntutan terpisah), MUHAMMAD HAZMI (penuntutan terpisah), VAZRI GUSTIAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Tim Lidik Interdiksi Badan Narkotika Nasional menerima informasi dari Custom Bandara Internasional Soekarno Hatta bahwa ada paket yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penyerahan dibawah pengawasan ke alamat tujuan yaitu : Muhammad Hazmi Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Bogor dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap saksi Muhammad Hazmi yang kedapatan menerima paket kiriman berisi narkoba, pada saat itu juga dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah tersebut turut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dan saksi YUDHA PRAWIRA yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisikan narkoba jenis tembakau gorilla sisa pemakaian berat brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik terdakwa dan saksi YUDHA PRAWIRA yang diterima dari saksi MUHAMMAD HAZMI pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD HAZMI Komp. Dephan Pondok Rajeg Asri 7 Blok A1 Rt.001/011 No. 25 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Jawa Barat dari hasil pekerjaan sebagai pengantar narkoba kepada pemesannya, karena pada malam Jumat tanggal 21 September 2017 terdakwa diperintahkan mengantar paket online yang di dalamnya berisikan tembakau gorilla.

- Peran dan tugas terdakwa adalah sebagai kurir apabila ada orderan pemesanan narkoba jenis tembakau gorilla melalui online kepada admin yaitu saksi VAZRI GUSTIAN, pemesan lalu melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran kepada saksi VAZRI GUSTIAN, saksi VAZRI GUSTIAN menyuruh saksi MUHAMMAD HAZMI menyiapkan paket tembakau gorilla, setelah paket siap saksi MUHAMMAD HAZMI memberikan paket tembakau gorilla kepada terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dan saksi YUDHA PRAWIRA untuk diantarkan kepada si pemesan.

- Terdakwa MOCHAMAD ICHLAS dalam melakukan tindak pidana narkoba, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 412 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kemasan sachet warna emas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5234 gram

Barang bukti tersebut di atas disita dari MUHAMMAD HAZMI, YUDHA PRAWIRA, MOCHAMAD ICHLAS.

Kesimpulan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut di atas adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-((1-(5- fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil) amino)-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 15 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana No. 53/Pid.Sus/2018/PN.Cbi. atas nama Terdakwa **MOCHAMAD ICHLAS** dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIZON ADZHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Komplek Dephan Pondok Rajeg Asri 7 No.25 Blok.A1 Rt.01 Rw.11

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari FEDEX ( Ekpedisi pengiriman barang) kalau ada paket dari cina yang akan dikirim kealamat Terdakwa pada tanggal 22 September 2017, kemudian saksi bersama teamnya ( 5 orang) meluncur ke TKP dan benar kedapatan ada yang mengirim paket ke alamat tersebut, setelah paket diterima oleh Muhammad Hazmi, kemudian penerima barang tersebut saksi tangkap dan saksi memanggil security setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut.

- Bahwa setelah saksi bersama team dan disaksikan security setempat menggeledah rumah tersebut kedapatan Muhammad Hazmi sedang memegang paket tersebut, sedangkan Terdakwa dan Yudha Prawira masih didalam kamar, dirumah tersebut selain paket ada 2 bungkus plastik yang diduga Narkotika Golongan I berbentuk bubuk dengan berat netto 52,30 gram dan Terdakwa Mochamad Ichlas dan Yudha Prawira kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).

- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir pengantar barang Narkotika kepada si pemesannya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa upah dari menjadi Kurir/ mengantar tersebut Terdakwa dikasih Narkotika berupa 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa satu team terdiri dari 5 ( lima ) orang.

- Bahwa prosedur penangkapan terhadap terdakwa adalah sesudah barang dikirim dan telah diterima dan ditanda tangani oleh penerima barang yang diduga Narkotika tersebut berarti saksi bisa menangkap si penerima, sedangkan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari perkara tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Komplek Dephan Pondok Rajeg Asri 7 No.25 Blok.A1 Rt.01 Rw.11 Kel.Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari FEDEX ( Ekpedisi pengiriman barang) kalau ada paket dari cina yang akan dikirim kealamat Terdakwa pada tanggal 22 September 2017, kemudian saksi bersama teamnya ( 5 orang) meluncur ke TKP dan benar kedapatan ada yang mengirim paket ke alamat tersebut, setelah paket diterima oleh Muhammad Hazmi, kemudian penerima barang tersebut saksi tangkap dan saksi memanggil security setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut.

- Bahwa setelah saksi bersama team dan disaksikan security setempat menggeledah rumah tersebut kedapatan Muhammad Hazmi sedang memegang paket tersebut, sedangkan Terdakwa dan Yudha Prawira masih didalam kamar, dirumah tersebut selain paket ada 2 bungkus plastik yang diduga Narkotika Golongan I berbentuk bubuk dengan berat netto 52,30 gram dan Terdakwa Mochamad Ichlas dan Yudha Prawira kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).

- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir pengantar barang Narkotika kepada si pemesannya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa upah dari menjadi Kurir/ mengantar tersebut Terdakwa dikasih Narkotika berupa 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut

- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa satu team terdiri dari 5 ( lima ) orang.

- Bahwa prosedur penangkapan terhadap terdakwa adalah sesudah barang dikirim dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dan ditanda tangani oleh penerima barang yang diduga Narkotika tersebut berarti saksi bisa menangkap si penerima, sedangkan terhadap Terdakwa adalah pengembangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Komplek Dephan Pondok Rajeg Asri 7 No.25 Blok.A1 Rt.01 Rw.11 Kel.Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi/ para saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena ktahuan telah menyimpan 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).
- Bahwa Narkotika ( tembakau Gorilla) tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil/ upah kerja sdr. Muchamad Hazmi.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Ojek Online untuk mengantarkan paket/ kiriman dari Muchamad Hazmi kepada pemesannya yaitu Narkotika jenis tembakau Gorilla, setelah diterima pemesannya Tedakwa bersama teman sdr.YUDHA PRAWIRA diberi upah 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla) tersebut, sedangkan dari pemesan membayarnya sesuai dengan tarif ojeg Online, kemudian tembakau Gorilla tersebut Terdakwa dan sdr.Yudha Prawira nikmati/ pakai.
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir pengantar barang Narkotika kepada si pemesannya.
- Bahwa Terdakwa an temannya YUDHA PRAWIRA sudah 4 ( empat ) kali mengirim paket tembakau gorilla ke pemesannya atas perintah Muchamad Hazmi, yaitu 1. Jakarta Barat mendapat bayaran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah ), ke 2. Ke daerah Kuningan Mall Jakarta Selatan mendapatkan bayaran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), ke.3 ke daerah Kalimalang Jakarta Timur mendapat bayaran Rp.86.000,- ( delapan puluh enam ribu rupiah ) dan ke 4. Didaerah Cengkareng Jakarta Barat mendapat bayaran Rp.86.000,- ( delapan puluh enam ribu rupiah ).

• Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;

• Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisi bahan /daun sisa pemakaian berat brutto 2,59 gram.
- 1 (sat) buah HP Merk OPPO warna putih No. 081316895121.
- 1 ( satu) buah SIM A a.n. MOCHAMAD ICHLAS .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Komplek Dephan Pondok Rajeg Asri 7 No.25 Blok.A1 Rt.01 Rw.11 Kel.Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi/ para saksi.

• Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena ktahuan telah menyimpan 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla).

• Bahwa benar bNarkotika ( tembakau Gorilla) tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil/ upah kerja sdr. Muchamad Hazmi.

• Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai Ojek Online untuk mengantarkan paket/ kiriman dari Muchamad Hazmi kepada pemesannya yaitu Narkotika jenis tembakau Gorilla, setelah diterima pemesannya Tedakwa bersama teman sdr.YUDHA PRAWIRA diberi upah 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla) tersebut, sedangkan dari pemesan membayarnya sesuai dengan tarif ojeg Online, kemudian tembakau Gorilla tersebut Terdakwa dan sdr.Yudha Prawira nikmati/ pakai.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





• Bahwa benar peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir pengantar barang Narkotika kepada si pemesannya.

• Bahwa benar Terdakwa dan temannya YUDHA PRAWIRA sudah 4 ( empat ) kali mengirim paket tembakau gorilla ke pemesannya atas perintah Muchamad Hazmi, yaitu 1. Jakarta Barat mendapat bayaran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah ), ke 2. Ke daerah Kuningan Mall Jakarta Selatan mendapatkan bayaran Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), ke.3 ke daerah Kalimalang Jakarta Timur mendapat bayaran Rp.86.000,- ( delapan puluh enam ribu rupiah ) dan ke 4. Di daerah Cengkareng Jakarta Barat mendapat bayaran Rp.86.000,- ( delapan puluh enam ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan pemufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa MOCHAMAD ICHLAS yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah benar MOCHAMAD IXHLAS, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa, dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan pemufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Komplek Dephan Pondok Rajeg Asri 7 No.25 Blok.A1 Rt.01 Rw.11 Kel.Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi/ para saksi karena ktahuan telah menyimpan 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla) dan Narkotika ( tembakau Gorilla) tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil/ upah kerja sdr. Muchamad Hazmi, pekerjaan Terdakwa sebagai Ojek Online untuk mengantarkan paket/ kiriman dari Muchamad Hazmi kepada pemesannya yaitu Narkotika jenis tembakau Gorilla, setelah diterima pemesannya Tedakwa bersama teman sdr.YUDHA PRAWIRA diberi upah 1 (satu) kemasan sacset warna emas yang diduga didalamnya berisi narkotika bahan daun (tembakau gorilla) tersebut, sedangkan dari pemesan membayarnya sesuai dengan tarif ojeg Online, kemudian tembakau Gorilla tersebut Terdakwa dan sdr.Yudha Prawira nikmati/ pakai, peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir pengantar barang Narkotika kepada si pemesannya, Terdakwa dan temannya YUDHA PRAWIRA sudah 4 ( empat ) kali mengirim paket tembakau gorilla ke pemesannya atas perintah Muchamad Hazmi, yaitu 1. Jakarta Barat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bayaran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), ke 2. Ke daerah Kuningan Mall Jakarta Selatan mendapatkan bayaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ke.3 ke daerah Kalimalang Jakarta Timur mendapat bayaran Rp.86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah) dan ke 4. Didaerah Cengkareng Jakarta Barat mendapat bayaran Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisi bahan /daun sisa pemakaian berat brutto 2,59 gram.
- 1 (sat) buah HP Merk OPPO warna putih No. 081316895121.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( satu) buah SIM A a.n. MOCHAMAD ICHLAS yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa MOCHAMAD ICHLAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tiak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU,RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) UU,RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD ICHLAS** telah terbukti secara sah dan mot bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan pemufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** ", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 ( Tujuh ) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu Milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kemasan sachet warna emas berisi bahan /daun sisa pemakaian berat brutto 2,59 gram.
  - 1 (sat) buah HP Merk OPPO warna putih No. 081316895121.

## Dipakai dalam perkara YUDHA PRAWIRA.

- 1 ( satu) buah SIM A a.n. MOCHAMAD ICHLAS .

## Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMAD ICHLAS.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, tanggal 09 MEI 2018, oleh kami, R I O D, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , N U S I, S.H., M.H. dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.RENTHA SIREGAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

N U S I, S.H., M.H.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Hakim Ketua,

R I O D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)